



**WALIKOTA PEKANBARU**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 39 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan Nasional bangsa Indonesia, oleh karena itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan cara mewujudkan lingkungan hidup yang sehat;
  - b. bahwa salah satu ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan adalah melalui kegiatan merokok yang dapat menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung bagi kesehatan individu (perokok aktif) dan masyarakat lingkungannya (perokok pasif), karena dapat mengakibatkan berbagai penyakit;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menyatakan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tempat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Republik Indonesia Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; dan
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005, No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/menghisap rokok;
7. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan / atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar;
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok orang lain;
9. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan gejala putus zat;
10. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
11. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.

14. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
15. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

## **BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP**

### Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

### Pasal 3

Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya akibat merokok;
- b. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- c. membudayakan hidup sehat; dan
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

### Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% (Seratus Persen) Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi:
  - 1) kawawasan yang tidak ada orang yang merokok didalam gedung;
  - 2) tidak ada ruangan merokok di dalam gedung;
  - 3) tidak tercium bau rokok di dalam gedung;
  - 4) tidak ada puntung rokok di dalam gedung;
  - 5) tidak ada asbak dan korek api di dalam gedung;
  - 6) tidak ada indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, dan iklan rokok;
  - 7) tidak ada penjualan rokok di lingkungan gedung; dan
  - 8) ada tanda kawasan tanpa rokok.
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum dan/ atau tempat kerja tertutup; dan
- c. tidak ada paparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok dan/ atau tidak mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR.

## **BAB III KAWASAN TANPA ROKOK**

### Pasal 5

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;

- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum ((meliputi namun tidak terbatas pada: Hotel, Restoran, Rumah makan, Jasa boga, Terminal, Pelabuhan, Pasar, Pusat perbelanjaan, Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Mall, Plaza, Pertokoan, Bioskop, tempat Wisata, Stasiun, Sarana Olahraga; dan tempat Umum lainnya).

#### Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar (disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing).

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang biasa untuk menjual rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h wajib:
  - a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. melarang setiap orang yang merokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
  - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :
  - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Pertama  
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Walikota mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
  - e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja; dan
  - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya difalilitasi oleh Dinas Kesehatan.

## Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa:

- a. Fasilitasi
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

## Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 15

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

### Pasal 16

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
  - e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan
  - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan

bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum.

- h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
  - i. Walikota melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan KTR diatur dalam peraturan Walikota Pekanbaru

#### Pasal 17

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

#### Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota.

### **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Bagian Pertama Sanksi Administratif

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin;
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:
- a. Walikota dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR.
  - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.